



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 500.16.7.2/ 1506 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/11533/436.7.1/2023 Tanggal 9 Mei 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK Tunas Mandiri
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Perum YKP Medokan Ayu I/j-12 , RT 2 / RW 6, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Kec. Rungkut
NPSN	: 20561723
Akreditasi	: A
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Tunas Mandiri Berdasarkan Akta Notaris : IYEN SUHESTI,S.H. Nomor 13 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0001389.AH.01.04.Tahun 2016
Ketua Penyelenggara	: IR Goeltom Pamudji
Nama Ketua/Pimpinan	: ARI IRAWATI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/442/A/IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 10 Mei 2023 sampai dengan 9 Mei 2026

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **10 Mei 2023**

---

a.n WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT  
Pembina Tingkat I  
NIP.197405132001122001